

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dengan hasil penelitian yang dilakukan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Praktik jual beli batako di UD Batako Baja dilakukan dengan pembeli datang langsung ke lokasi produksi atau melalui WhatsApp untuk melakukan pemesanan. Kemudian jumlah, harga, batas waktu produksi, serta pelunasan pembayaran disepakati oleh kedua pihak. Pembayaran diawali dengan pembeli memberikan uang muka sebesar 25% dari harga total batako yang dipesan sebagai tanda komitmen, dan pelunasannya dapat dilakukan diawal maupun diakhir dengan cara transfer atau tunai. Permasalahan yang muncul yaitu pembatalan pesanan oleh pembeli disertai dengan permintaan pengembalian uang muka, selian itu juga tidak adanya perjanjian mengikat secara tertulis dan tidak ada bukti pembayaran seperti kuitansi. Penjual memberikan 50% uang muka yang diminta dan tidak memberikan sanksi untuk efek jera bagi pembeli untuk mengantisipasi kejadian serupa.
2. Pemahaman penjual dan pembeli tentang akad *istishna'* sangat minim sekali, sehingga membuat transaksi tidak dapat berjalan sempurna sesuai dengan syariah. Dalam hukum Islam, perjanjian bersifat mengikat dan tidak boleh dibatalkan tanpa kesepakatan kedua pihak. Berdasarkan fatwa dan pandangan beberapa ulama pengembalian uang muka tidak dibolehkan karena dianggap sebagai bentuk ganti rugi bagi

penjual apabila penjual mengalami kerugian yang nyata. Akan tetapi menurut pandangan ulama kontemporer pengembalian uang muka diperbolehkan asalkan dengan kesepakatan kedua pihak dan apabila jual beli belum disempurnakan. Pada kasus ini, pengembalian uang muka seharusnya diberikan penuh kepada pembeli, karena penjual tidak mengalami kerugian yang nyata dan batako dapat dijual kembali. Karena, dalam kasus di UD Batako Baja ini tidak ada kesepakatan diawal antara penjual dan pembeli bahwa apabila terjadi pembatalan maka uang muka hangus atau dipotong.

B. Saran

Dalam penelitian ini, penulis menyadari masih terdapat banyak kekurangan, oleh sebab itu penulis menyampaikan saran sebagai berikut, kepada:

1. Guna mengantisipasi hal serupa terulang kembali di UD Batako Baja, maka pemilik UD Batako Usaha diharapkan dapat mempertegas kembali perjanjian yang disepakati oleh kedua pihak sesuai dengan syariat dengan jelas, rinci, dan tertulis tentang hak dan kewajiban kedua pihak. Serta menggunakan kuitansi sebagai bukti pembayaran, dan apabila tidak ada perjanjian tertulis diharapkan penjual memanggil saksi dalam akad yang dilakukan dengan pembeli. Dengan begitu risiko pembatalan yang dilakukan oleh pembeli akan minim terjadi lagi.
2. Dengan minimnya pengetahuan serta pemahaman antara penjual dan pembeli tentang akad yang mereka lakukan dan terapkan dalam transaksi tersebut, diharapkan antara penjual dan pembeli dapat lebih

memperhatikan serta meningkatkan pemahaman mengenai akad yang dilakukan agar terwujud transaksi yang sah sesuai dengan syariah. Selain itu juga untuk meminimalisir terjadinya pembatalan yang dilakukan oleh pembeli, dan tidak ada salah satu pihak yang merasa dirugikan atas pembatalan tersebut.